



PUTUSAN

Salinan

Nomor 3175/ Pdt.G / 2012/ PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Xxxx Desa Xxxx , Rt. Xxxx /Xxxx , Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”** ; -
m e l a w a n

TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Dukuh Xxxx Desa Xxxx , Rt. Xxxx / Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ; -

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 10 Desember 2012 dibawah register perkara nomor : 3175/Pdt.G/ 2012/PA.Slw mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 767/115/IX/2010 tertanggal 16 September 2010);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 4 hari;-
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercampur (*Qobladdukhul*);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bagagia yang mana sekitar tanggal 21 September 2010 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat sendiri di Dukuh Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 2 tahun 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk memberi nafkah lahir dan batin serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa selama kembalinya Tergugat kerumah orang tuanya sendirim Penggugat telah berulang kali menyusul Tergugat namun usaha menyusul tersebut tidak pernah membuahkan hasil;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan tanpa memberikan nafkah wajib sehingga Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Penggugat apalagi perbuatan Tergugat di kategorikan telah melanggar sighthot taklik oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai; -



8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-.

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : 3175/Pdt.G/2012/PA.Slw tertanggal 17 Desember 2012 dan 08 Januari 2012 ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat mengurungkan kehendak cerainya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat No.33280254078908799 tertanggal 09 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1)-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 767/115/IX/2010 tertanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumujawa, Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2) ; -

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :-

1. SAKSI 1 ; -
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010;-
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 hari;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah \pm 2 tahun 3 bulan tidak pernah pulang ke rumah Penggugat lagi;-
2. SAKSI 2 ;
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah \pm 2 tahun 3 bulan tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan mohon putusan; -



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dikaitkan dengan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bisa bersabar menunggu kesadaran Tergugat pulang dan hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah sejak bulan September 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya sendiri di dukuh Ringin Desa Xxxx Kecamatan Xxxx sampai sekarang ± 2 tahun 3 bulan tidak pernah pulang kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup merupakan akta autentik maka berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*blindende*) harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian memiliki legal standing/dasar hukum yang sah; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan yang keterangannya di bawah sumpah saling bersesuaian maka ditemukan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September tahun 2010 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya sendiri di dukuh Ringin Desa Xxxx Kecamatan Xxxx sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan berturut-turut tidak pernah pulang kembali, -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 2010,;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama 2 tahun 3 bulan berturut-turut tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun 3 bulan berturut-turut dan konstruksi hukumnya adalah Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tegal agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 28 Januari 2013 masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TAURROTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;-

K e t u a,

ttd

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. NURSIDIK, MH

ttd

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

ttd

TAURROTUN, SH

Perincian Biaya:

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM